



Munasakhat: Pembelajaran Masalah Faraidh

Anton

Antonspd373@rocketmail.com, Antonuniga@gmail.com

Abstrak

Masalah waris bukan sekedar pembagian harta, bisa juga meliputi Ilmu. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), maka hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Karena itu, akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ‘ulama fara’idh dikenal dengan sebutan al-jami’ah. Al-munasakhat mempunyai tiga macam keadaan yang nantinya akan dijelaskan dalam artikel ini. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang rincian amaliah al-munasakhat, al-takharuj min Al-Tarikah, dan tata cara pelaksanaan al-munasakhat.

Kata Kunci: al-Munasakhat, fara’idh, al-jami’ah amaliah, al-takharuj min al-tarikah

1. Pendahuluan

Ilmu waris atau mawarits disebut juga *fara’idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya, yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, bisa juga meliputi ilmu, kemuliaan, tahta kerajaan dan lain sebagainya. Waris atau ilmu *fara’idh* adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya yang telah tercantum dalam Al-Qur’an, sedangkan tirkah adalah seluruh harta peninggalan mayat yakni segala sesuatu yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun utang atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya, atau, hak dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, atau qishash dan pidana, manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang terbunuh.

2. Definisi Munasakhat

Al-Munasakhat dalam bahasa arab berarti ‘memindahkan’ dan ‘menghilangkan’, misalnya dalam kalimat, “*Nasakhtu al-kitaba*” yang bermakna ‘saya menukil

(memindahkan) pada lembaran lain'; "*Nasakhat asy-syamsu ash-zhilla*" yang berarti 'sinar matahari menghilangkan bayang-bayang'.

Makna pertama, yakni memindahkan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Jasiyah ayat 29:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : (Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".

Adapun makna kedua sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 106 :¹

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Para mufassirin berlainan Pendapat tentang arti ayat, ada yang mengartikan ayat Al Quran, dan ada yang mengartikan mukjizat.

Adapun pengertian *Al-Munasakhat* menurut istilah adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karena itu, akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama *fara'idh* dikenal dengan sebutan *al-jami'ah*.²

Al- Munasakhat mempunyai tiga macam keadaan:

1. Keadaan pertama, sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus seperti ini, masalahnya tidak berubah, dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Misalnya, ada seseorang yang wafat meninggalkan lima orang anak. Kemudian, salah seorang dari kelima anak itu meninggal, tetapi yang lima itu tidak mempunyai ahli waris, kecuali saudaranya yang empat orang maka seluruh harta waris yang ada hanya

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarits*, 2009, CV. Pustaka Setia Bandung.

² *Fiqh Mawarits* Beni Ahmad Saebani 319

dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya.

2. Keadaan kedua, para ahli waris dari pewaris kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, namun ada perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama ia mempunyai seorang anak laki-laki, sedangkan dari istri kedua ia mempunyai keturunan tiga orang anak perempuan. Ketika meninggalkan dua orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan maka harta waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama (meninggalnya ayah), anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Akan tetapi, dalam keadaan kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi, pembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan kita untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama *fara'idh* sebagai masalah *al-jami'ah*.
3. Keadaan ketiga, para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan pewaris kedua. Dalam hal ini kita juga harus melakukan teori *al-jama'iyah* sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada itu berbeda.³

3. Rincian Amaliah Al- Munasakhat

Sebelum melakukan rincian tentang amaliah *Al-Munasakhat*, kita terlebih dahulu harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Mentashihkan masalah pewaris yang pertama dengan memberikan hak waris kepada setiap ahli warisnya, termasuk hak ahli waris yang meninggal.
2. Merinci masalah baru, khususnya yang berkenaan dengan kematian pewaris kedua, tanpa memperdulikan masalah pertama.
3. Membandingkan antara pewaris kedua dalam masalah pertama, dengan pentashih-an masalah dan para ahli warisnya dalam masalah kedua.
4. Perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungannya terhadap ketiga nisbat, yaitu *al-mumatsalah*, *al-muwafaqah*, dan *al-mubayanah*. Bila antara keduanya-yakni antara bagian pewaris yang kedua dan masalah ahli warisnya yang lain ada *mumatsalah* (kesamaan), dibenarkan kedua masalah hanya dengan tashih yang pertama.⁴

³ Fatchur Rahman, hlm 460

⁴ Al-Fannani, Zainuddin bin Abdsul Azis Al- Malibari

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan tiga anak perempuan, dua saudara kandung perempuan, dan seorang saudara kandung laki-laki. Kemudian, salah seorang saudara kandung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara kandung perempuan, dan seorang saudara kandung laki-laki. Pembagiannya sebagai berikut : pokok masalahnya dari tiga. Ketiga anak perempuan mendapatkan dua per tiga (dua bagian). Sisanya (satu bagian) merupakan hak para ‘ashabah, yakni dua saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki.

Kemudian, kita lihat jumlah per-kepala ada tabayun (perbedaan), maka $3 \times 4 = 12$. Kemudian, angka ini kita kalikan dengan pokok masalahnya, berarti $3 \times 12 = 36$. Bilangan inilah yang kemudian menjadi pokok masalah hasil pen-tashihkan. Jadi, pembagiannya seperti berikut: ketiga anak perempuan mendapatkan dua per tiga (24 bagian), dan sisanya (12 bagian) dibagikan untuk dua orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki, dengan ketentuan dua bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Jadi, setiap saudara kandung perempuan mendapat tiga bagian, dan saudara laki-laki kandung mendapatkan enam bagian. Kemudian, kita lihat antara bagian pewaris kedua (yaitu 3) dengan pokok masalahnya (juga dari 3) ada kesamaan (tamatsul). Karena itu, al-jami’ah disini sama dengan hasil pen-tashih-an pada masalah pertama (yakni dari 36)

Kemudian, hak waris/bagian saudara kandung perempuan yang meninggal (3 bagian) hanya di bagikan kepada ahli waris, yaitu seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Hasil pembagian itu di tambahkan pada hasil bagian mereka yang pertama maka bagian saudara kandung perempuan menjadi empat ; tiga bagian yang diperoleh nya dari masalah pertama di tambah bagian yang berasal dari saudara kandung perempuan yang meninggal, yaitu $3 + 1 = 4$ bagian.

Adapun saudara kandung laki-laki mendapatkan dua bagian, lalu di tambahkan perolehannya dengan peninggalan masalah pertama, yaitu enam bagian sehingga saudara laki-laki kandung memperoleh delapan (8) bagian. Adapun tiga anak perempuan pewaris pertama, dalam masalah ini, tidak mendapatkan hak waris, karena kedudukannya hanya sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris kedua. Oleh karena itulah, mereka mahjub.⁵

Contoh 1 (*mumatsalah*)

⁵ Beni Ahmad Saebani, hlm 321

Seseorang wafat meninggalkan pusaka sebanyak Rp. 150.000.000,- yang ahli warisnya tiga anak perempuan, dua saudari kandung, dan seorang saudara kandung. Kemudian salah seorang saudari kandung itu meninggal. Jadi ia (salah seorang saudari kandung) meninggalkan seorang saudari kandung dan seorang saudara kandung. Maka pembagiannya seperti berikut:

Jumlah ahli waris: $3 \times 4 = 12$	3	36	Tashih masalah	3	Jami'ah 36	Harta pusaka Rp. 150.000.000,-	
3 anak pr.	2/3	2	24		24 bagian	Rp. 100.000.000,-	
Saudarapr. Sekandung	Ashabah bil ghair	1	3	Meninggal	-	-	
Saudara pr. Sekandung			3	Saudara pr. sekandung	1	$3+1=$ 4 bagian	Rp. 17.000.000,-
Saudara lk. Sekandung			6	Saudara lk. sekandung	2	$6+2=$ 8 bagian	Rp. 33.000.000,-

Tiga anak perempuan pewaris pertama, dalam masalah kedua ini tidak mendapatkan hak waris, disebabkan kedudukannya hanyalah sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu, mereka mahjub.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Kemudian, cucu tersebut meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, tiga anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Pembagiannya sebagai berikut. Pokok masalahnya dari 24. Istri mendapatkan seperempat (3 bagian), ibu mendapatkan seperenam (4 bagian), cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapatkan seperdua (12 bagian), sedangkan sisanya (5 bagian) merupakan bagian ayah sebagai jumlah 'ashabah. Jumlah semuanya adalah 24 bagian. Kemudian, kita lihat al-jami'ah dalam masalah ini sama dengan pokok masalah pertama, yaitu dua puluh empat (24). Hal ini karena kita dapati bagian pewaris kedua (cucu perempuan keturunan anak laki-laki) dalam masalah pertama ada tamatsul (kesamaan) dengan pokok masalah yang kedua. Dalam keadaan demikian, kaidah yang berlaku di kalangan ulama fara'idh adalah kita menjadikan pokok masalah pertama sebagai al-jami'ah, yang berarti bagian pewaris kedua hanya di bagikan kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, kita tidak lagi membuat al-jami'ah yang baru, tetapi cukup menjadikan al-jami'ah yang pertama itu berlaku pada masalah kedua.

Contoh 2 (Muwafaqah)

Seseorang wafat meninggalkan pusaka sebanyak Rp. 40.000.000,- yang ahli warisnya suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-

laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, keseluruhannya dari suami yang sebelumnya. Lalu si suami juga wafat dengan meninggalkan istri (istri kedua), ibu, dua orang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut:

		x 5			Jami'ah	
Asal Masalah I 12		12	Asal Masalah II 12		('Aul) 15	60 Harta pusaka Rp. 72.000.000,-
Suami	¼	3	Meninggal		-	-
Anak pr.	½	6				30 Rp. 36.000.000,-
Cucu pr.	Ash	1				5 Rp. 6.000.000,-
Cucu lk.		2				10 Rp. 12.000.000,-
			Istri	¼	3	3 Rp. 3.600.000,-
			Ibu	1/6	2	2 Rp. 2.400.000,-
			2 sdr pr. Seayah	2/3	8	8 Rp. 9.600.000,-
			Sdr lk. seibu	1/6	2	2 Rp. 2.400.000,-

Antara dua masalah dalam persesuaian, dalam sepertiga dari 15 = 5 ini dinamakan persesuaian masalah (*Muwafaqah*)

Contoh 3 (Mubayanah)

Contoh yang memiliki kasus *al-mubayanah* : seseorang wafat dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Kemudian, suami wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, ibu, istri, dan saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya :

Pokok masalahnya dari dua belas kemudian di-'aul'-kan menjadi lima belas, sedangkan pokok masalah kedua dari dua belas (12) yang di-'aul'-kan menjadi tiga belas (13). Suami mendapatkan seperempat (1/4) berarti tiga bagian. Ayah mendapatkan seperenam berarti dua bagian, begitu juga dengan bagian ibu mendapat seperenam berarti dua bagian. Kemudian, dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga berarti delapan bagian. Jumlahnya lima belas bagian (15). Antara masalah pertama dengan masalah kedua ada mubayanah (perbedaan). Oleh karena itu, kita kalikan pokok masalah peretama (yakni 15) dengan pokok masalah yang kedua (yakni 13). Hasil perkalian itu (yakni 15 x 13 = 195) merupakan al-jami'ah (penyatuan) antara dua masalah. Lalu, bagian pewaris yang kedua (suami, yang mendapat tiga bagian) di atas pokok masalah kedua, dan ini merupakan juz'us sahm (bagian dari bagian hak waris). Juz'us sahm ini kemudian kita kalikan dengan bagian tiap-tiap ahli waris yang ada diperoleh hasil perkaliannya. Perkalian antara juz'us sahm, yaitu tiga dengan pokok masalahnya setelah di'aulkan, berarti 3 x 13 = 39. Angka 39 ini merupakan jumlah bagian seluruh ahli waris dalam masalah kedua.

Contoh lain:

Seseorang wafat dan meninggalkan pusaka sebanyak Rp. 24.000.000,- yang ahli warisnya suami, ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Kemudian suami wafat dan meninggalkan saudara kandung perempuan, ibu, istri, dan saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya seperti berikut:

Asal masalah I 12		x 13 (‘Aul) 15	Asal masalah II 12	x 3 (‘Aul) 13	Jami’ah 15 x 13 = 195	Harta pusaka Rp. 24.000.000,-	
Suami	¼	3	Meninggal	-	-		
Kakek	1/6	2			26	Rp. 3.200.000,-	
Ibu	1/6	2			26	Rp. 3.200.000,-	
2 anak pr.	2/3	8			104	Rp.12.800.000,-	
			Saudara pr. Kandung	½	6	18	Rp. 2.200.000,-
			Ibu	1/6	2	6	Rp. 750.000,-
			Istri	¼	3	9	Rp. 1.100.000,-
			Saudara lk. Seibu	1/6	2	6	Rp. 750.000,-

Antara masalah yang pertama dengan masalah yang kedua ada *mubayanah* (perbedaan), karenanya kita kalikan pokok masalah pertama (yakni 15) dengan pokok masalah yang kedua (yakni 13). Maka hasil dari perkalian itu (yakni 15 x 13 = 195) merupakan al-jami’ah (penyatuan) antara dua masalah. Kemungkinan besar dapat pula terjadi adanya al-jami’ah lebih dari satu. Misalnya, dalam suatu keadaan pembagian waris, salah seorang ahli warisnya wafat sebelum pembagian, kemudian ada lagi yang meninggal, dan seterusnya. Jika terjadi hal seperti ini, kita tetap harus menempuh cara seperti yang telah kita tempuh dalam *al-munasakhat*, yakni kita tempatkan tashih kedua pada posisi pertama, dan tashih ketiga pada posisi kedua, dan seterusnya. Dan hasilnya dinamakan al-jami’ah kedua, al-jami’ah ketiga, dan seterusnya.

Untuk menjelaskan hal ini, dikemukakan contoh tentang bentuk *al-jami’ah* yang lebih dari satu ini. Misalnya, seseorang wafat meninggalkan suami, saudara perempuan seibu, dan paman kandung (saudara ayah). Kemudian, suami wafat dan meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ayah, dan ibu. Kemudian, anak perempuan juga meninggal, dan meninggalkan nenek, dua saudara kandung perempuan, dan dua saudara laki-laki seibu.⁶

⁶ Fatchur Rahman, hlm. 460-461.

Al-Takharuj min Al-Tarikah

Al-Takharuj min Al-Tarikah adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Dalam hal ini, dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syari'at islam dibenarkan dan diperbolehkan.

Syariat islam juga memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya ,dan bagian itu di berikan kepada ahli waris yang lain,atau siapa saja yang di tunjuknya.Kasus ini di kalangan ulama fara'id di kenal dengan istilah "pengunduran diri" atau "menggugurkan diri dari hak warisnya".

Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf r.a adalah seorang sahabat yang mempunyai empat orang istri. Ketika ia wafat, salah seorang istrinya, Numadhir binti Al-Asbagh, menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris sekadar seperempat dari seperdelapan yang menjadi haknya. Jumlah yang diambilnya-sebagaimana disebutkan dalam riwayat-adalah seratus ribu dirham.⁷

Tata Cara Pelaksanaanya

Jika salah seorang ahli waris menyatakan mengundurkan diri, atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, ada dua cara yang dapat menjadi pilihannya. Pertama, ia menyatakan pada seluruh ahli waris yang ada, dan kedua, ia hanya memberi tahu salah seorang dari ahli waris yang ditunjukannya dan bersepakat bersama.

Cara pertama, kenalilah pokok masalahnya, kemudian keluarkanlah bagian ahli waris yang mengundurkan diri sehingga seolah-olah ia telah menerima bagiannya, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Jumlah sisa bagian yang ada itulah pokok masalahnya.⁸

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan ayah, anak perempuan, dan istri. Misalnya, pewaris meninggalkan sebuah rumah dan meninggalkan uang sebanyak 24 juta rupiah. Kemudian, istri menyatakan dirinya hanya akan mengambil rumah, dan menggugurkan haknya untuk menerima bagian dari harta yang berjumlah 42 juta rupiah itu. Dalam keadaan demikian, warisan harta tersebut hanya dibagikan kepada anak perempuan dan ayah. Kemudian, jumlah bagian kedua ahli waris itulah yang menjadi pokok masalahnya. Rincian pembagiannya seperti berikut.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm. 319-320.

⁸ Al-Fannani, *Zainuddin bin Abdsul Azis Al- Malibari*, hlm. 138-139.

Pokok masalahnya dari 24, kemudian kita hilangkan (ambil) hak istri, yakni seperdelapan dari dua puluh empat, berarti tiga saham. Lalu, sisanya (yakni $24-3=21$) merupakan pokok masalah bagi ayah dan anak perempuan. Kemudian, pokok masalah itu dibagikan untuk hak ayah dan anak perempuan maka hasilnya seperti berikut :⁹

- Anak pr $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ bagian
- Ayah ashabah = 9 bagian

Nilai per bagian adalah $\frac{42.000.000}{21} = 2.000.000$

Bagian anak perempuan adalah $12 \times 2.000.000 = 24.000.000$
 Bagian ayah $9 \times 2.000.000 = \underline{18.000.000} +$
 $42.000.000$

Cara kedua, apabila salah seorang ahli waris menyerahkan atau menggugurkan haknya lalu memberikannya kepada salah seorang ahli waris lainnya, pembagiannya dengan cara melimpahkan bagian hak ahli waris yang mengundurkan diri itu kepada bagian orang yang diberi. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki. Kemudian, anak perempuan itu menggugurkan haknya dengan memberikannya kepada salah seorang dari saudara laki-lakinya, dengan imbalan sesuatu yang telah disepakati oleh keduanya. Dengan demikian, warisan itu hanya dibagikan kepada istri dan kedua anak laki-laki, sedangkan bagian anak perempuan dilimpahkan kepada salah seorang saudara laki-laki yang diberinya hak bagian. Perhatikan tabel berikut:

Asal masalah: 40

Ahli waris	Bagian		
	Isteri	$\frac{1}{8} \times 40$	5 bagian
Anak laki laki	Ashabah	14	14 bagian
Anak laki laki		14	21 bagian
Anak perempuan		7	-

Oleh karena itu, pokok masalahnya dari delapan dan setelah di tashih menjadi empat puluh istri mendapat seperdelapan berarti lima bagian, dan bagian setiap anak laki-

⁹ <http://hanifumu.blogspot.co.id/2016/10/fiqih-mawaris-munasakhat.html> http://syamsuddin.blogspot.co.id/2014/11/makalah-al-mawaris-al-munasakhat_11.html

laki empat belas bagian, dan sisanya yakni tujuh bagian adalah bagian anak perempuan. Kemudian, hak anak perempuan itu diberikan kepada salah seorang saudara laki-lakinya yang ia tunjuk sebelumnya.¹⁰

4. Kesimpulan

Munashakat merupakan meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), maka hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karenanya di sini akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama *faraidh* dikenal dengan sebutan *al-jami'ah*.

Adapun mengenai prosesnya atau rincian amaliyah dari *munasakhat* ini tak bisa disimpulkan karena merupakan proses panjang yang harus dilalui dengan teliti sehingga perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk hal ini. Namun, pada intinya hal ini harus diatur dalam ilmu faraid karena bisa saja hal ini terjadi di kalangan dekat kita sehingga harus dipelajari lagi bagaimana cara kerja atau proses yang harus dijalani dalam *Al-munasakhat*.

Daftar Pustaka

- A Hasan, Al-Faraidh-Ilmu Pembagian Warits, 1992, Pustaka Progresif-Surabaya.
Al-Fannani, Zainuddin bin Abdsul Azis Al- Malibari.2003. *Fathul Mu'in*, jilid 2.
Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Islam Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu; Surabaya.
Al-Jaziri, Abdurrahman.t.t. Kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al- Arba'ah*.
Amiruddin, Aam. 2005. *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah Muamalah, dan Munakahat II*. Bandung : Khasanah Intelektual.
A Zakaria, Ilmu Faraidh, 2017, IBN Azka press-Garut
Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarits*, 2009, CV. Pustaka Setia Bandung Mucham
Beni Ahmad Saebani, Dr., *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1987, PT. Al-Ma'arif-Bandung
<http://hanifumu.blogspot.co.id/2016/10/fiqih-mawaris-munasakhat.html>
http://syams-uddiniddi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-al-mawaris-al-munasakhat_11.html.
Muhammad Abdullah bin Hasan Khadim, Kitab Ahwalul Kifayah
Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, 1981, Mujahidin Semarang.

¹⁰ Ash-Shabuni, Ummu Basalamah, M.Samhuji, Kylic Production)